

**ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH
MULIA TENTANG KONSEP *MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF* DALAM
MEMBANGUN KELUARGA *SAKĪNAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Oleh :

**AYU PURNAMASARI
NPM. 1721010231**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

**Pembimbing I: Drs. H. Haryanto H., M.H.
Pembimbing II: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021**

**ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA
TENTANG KONSEP *MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF* DALAM MEMBANGUN
KELUARGA *SAKĪNAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**



**Pembimbing I
Pembimbing II**

**: Drs. H. Haryanto H., M.H.
: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021**

ABSTRAK

Mu'āsyarah Bil Ma'rūf adalah bentuk kata kesalingan sehingga perilaku berbuat baik harus bersifat timbal balik, yakni suami kepada isteri dan isteri kepada suami. Seorang suami harus selalu berfikir, berupaya dan melakukan yang terbaik bagi dan untuk isteri. Demikian juga sebaliknya seorang isteripun harus berupaya yang sama untuk suaminya. Sehingga dalam pengelolaan rumah tangga terutama jika menghadapi persoalan atau problematika hendaknya harus diselesaikan bersama. Keluarga *sakīnah* hanya bisa dicapai jika memakai *mu'āsyarah bil ma'rūf* dengan tepat. Sehingga dalam implementasi dalam membangun keluarga *sakīnah* merupakan bentuk kata kesalingan sehingga perilaku berbuat baik harus bersifat timbal balik, yakni suami kepada isteri dan isteri kepada suami.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga *sakīnah*? dan Apa saja persamaan dan perbedaan dari konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemikiran Husein Muhammad Dan Musdah Mulia tentang konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga *sakīnah* di dalam sebuah institusi pernikahan, dan mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan dari konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode *komparatif*. Metode *komperatif* digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dalam konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga *sakīnah*. Hasil analisis menunjukkan persamaan bahwa untuk mencapai konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut Husein Muhammad Dan Siti Musdah Mulia adalah suami memperlakukan istri atau menggauli istrinya dengan penuh kesopanan dan kelembutan, jauh dari segala bentuk pemaksaan, kekerasan dan kebiadaban. Menurut pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang disepakati yaitu: Relasi seksual dan Relasi kemanusiaan. Adapun perbedaan pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terletak pada metode *istinbath* yang digunakan. Husein Muhammad dalam merumuskan kesimpulan hukum *mu'āsyarah bil ma'rūf* adalah menggunakan penafsiran ulama, Mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, Prinsip-prinsip kemanusiaan. Sedangkan metode *istinbath* yang digunakan Siti Musdah Mulia dalam merumuskan kesimpulan hukum *mu'āsyarah bil ma'rūf* yaitu menggunakan literasi feminisme, tafshir tematik dan *maqashid syari'ah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Purnamasari
NPM : 1721010231
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Terhadap Konsep *Mu’āsyarah Bil Ma’rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah***” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 April 2021
Penulis,

Materai
Rp. 6000,-

AYU PURNAMASARI
NPM. 1721010231



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Terhadap Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'raf* dalam Membangun Keluarga *Sakinah*.
Nama : Ayu Purnamasari
NPM : 1721010231
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Haryanto H., M.H.
NIP. 195612051983031002


Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 1982062620090011015

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga


Rohmat S. Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Terhadap Konsep Mu‘asyarah Bil Ma‘rūf Dalam Membangun Keluarga Sakinah”** disusun oleh: **Ayu Purnamasari, NPM : 1721010231** Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**, telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Pada hari/tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Drs. H. Haryanto H., M.H.

(.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qadir Zaelani, M.A.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NPM. 196210221993031002

MOTTO

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبِ ۗهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعَ ۗ زُوفَا ۗ وَأَتَّبِعْ ۗ سَبِيلَ مَنْ ۗ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ۗ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ۗ تَعْمَلُونَ (سورة
لقمان:15).

“...Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik...”.
(Al-Luqman [31]:15).

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah Swt untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih dan hormat tak terhingga kepada :

1. Teruntuk Orang tua tercinta, terhebat yang paling berjasa dalam hidupku yakni orang tua ku Ayah Muyadi dan ibu Minten yang telah membesarkanku, mendidikku dengan penuh cinta dan berjuang untuk keberhasilanku, mendoakan dan selalu sabar memberiku semangat. Berkat pengorbanan dan motivasi yang tak pernah berhenti, akhirnya terselesaikan skripsi ini. Semoga kelak anakmu bisa membanggakan, dan semoga Ayah dan Ibu selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikah keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Teruntuk Ketiga Adikku tersayang Sandi Sasmara, Aldi Saputra dan Yusuf Majid Nur Rasyid yang selalu menyemangati dan mendoakanku. Kalian lah alasan untuk terus berjuang dan semoga Allah Swt senantiasa memberikan nikmat sehat dan sukses untuk kalian.

RIWAYAT HIDUP

Nama Ayu Purnamasari, dilahirkan di Gaya Baru 1 pada tanggal 18 Juni 1998. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Mulyadi dan ibu Minten. Pendidikan dimulai dari:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Gaya Baru I dan selesai pada tahun 2005;
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Gaya Baru 1, dan selesai pada tahun 2011;
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 2 Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2014;
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Seputih Surabaya dan selesai pada tahun 2017; dan
5. Melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dimulai pada semester I Tahun Akademik 1439 H / 2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 30 April 2021
Penulis

Ayu Purnamasari
Npm.1721010231

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Terhadap Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*”, dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupa saya sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat-sahabatnya yang setia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Haryanto H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A., selaku Pembimbing II yang memberikan banyak pengetahuan, masukan serta bimbingan dengan penuh kesabaran demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis dan banyak membantu selama menjalani studi.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Syariah dan Hukum, Institut, serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Seluruh Anggota Hukum Keluarga kelas E, angkatan 2017 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan inspirasi, dukungan, semangat, dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah Swt, membalas semua amal kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan, dan semoga selalu Allah menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua, teriring ucapan *Jazakumullah Khoirun Katsir, Aamiin Ya Robbal 'Alamin*.

Pada Akhirnya dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 30 April 2021
Penulis

Ayu Purnamasari
Npm.17210102

DAFTAR ISI

ABSRTAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	6
I. Sistematika Pembahasan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> dalam Islam.....	9
1. Pengertian <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i>	9
2. Dasar Hukum <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i>	10
3. <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> dalam Realisasi Perkawinan	12
4. <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> dalam Realisasi Seksual	17
B. Keluarga <i>Sakīnah</i>	19
1. Pengertian Keluarga	19
2. Dasar Hukum Membangun Keluarga <i>Sakīnah</i>	21
3. Faktor Pembentukan Keluarga <i>Sakīnah</i>	23

4. Hikmah-Hikmah Keluarga <i>Sakīnah</i>	24
BAB III Biografi Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia	
A. Mengenai Husein Muhammad	27
1. Biografi Husein Muhammad	27
2. Riwayat Pendidikan.....	27
3. Pengalaman Organisasi	28
4. Karya-karya Husein Muhammad	29
5. <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> Menurut Husein Muhammad	30
6. Metode istimbath Husein Muhammad.....	32
B. Mengenai Siti Musdah Mulia	33
1. Biografi Siti Musdah Mulia	33
2. Riwayat Pendidikan.....	34
3. Riwayat Organisasi	36
4. Karya-karya Siti Musdah Mulia	38
5. Pandangan Siti Musdah Mulia <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i>	38
6. Metode istimbath Siti Musdah Mulia	39
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP KONSEP <i>MU'ĀSYARAH BIL MA'RŪF</i> DALAM MEMBANGUN KELUARGA <i>SAKĪNAH</i>	
A. Konsep <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia	41
B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Konsep <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i>	42
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	45
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Konsultasi
2. Lembar Turnitin

DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Yang Relevan (Tinjauan Pustaka).....6
2. Indikator dalam Prinsip-prinsip *Mu‘āsyarah bil Ma‘rūf*10

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah untuk memperjelas pokok bahasan. Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Mu‘āsyarah Bil Ma‘rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*” adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Husein Muhammad

Merupakan salah satu tokoh gender dimana gagasan-gagasan pembaharuannya sangat brilian dan diapresiasi oleh banyak kalangan khususnya dari kalangan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Ia aktif di berbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman. Dia juga menulis di sejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku.¹

2. Siti Musdah Mulia

Merupakan intelektual dan sekaligus aktivis perempuan yang bersikap sangat kritis dan berani menentang arus mayoritas yang tidak rasional dan tidak humanis demi mewujudkan Islam *rahmatan lil ‘ālamīn*, sekaligus membangun bangsa yang adil dan makmur, dan beradab.² Dia aktif di berbagai organisasi, seperti Fatayat NU, PKBI, MUI. Saat ini aktif sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Women Shura Council*, Ketua Umum ICRP, organisasi lintas iman, dan Direktur Pelaksana Megawati Institut. Agama, bagiannya tidak sepatasnya hanya dipahami secara simbolik dan terpaku pada hal-hal yang sifatnya artifisial. Agama, kalau begitu harus membimbing manusia untuk lebih bersifat manusiawi.³

3. *Mu‘āsyarah Bil Ma‘rūf*

Mu‘āsyarah Bil Ma‘rūf dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan *sighah musyarakah baynā al-‘itsnāym*, kebersamaan di antara kedua belah pihak. Dengan demikian *mu‘āsyarah* adalah suatu pertemanan, kekerabatan, dan kekeluargaan. Dalam kalimat-kalimat ini terkandung makna kebersamaan dan keakraban.⁴ *Bil Ma‘rūf* adalah ketenangan (*sakan*), cinta kasih (*mawadah*) dan sayang (*rahmah*) adalah hal yang memperindah hubungan suami istri. *Bil marūf* juga merupakan suatu sistem pergaulan yang baik antara suami istri dengan adanya hak-hak keadilan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga. Hak-hak ini tidak akan saling berputar atau berada dalam sebaik-baik pemerataan selain dengan cara *Mu‘āsyarah Bil Ma‘rūf*.⁵

4. Keluarga *Sakīnah*

Keluarga *Sakīnah* terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan *sakīnah*. yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁶

Berdasarkan dari beberapa penjelasan istilah-istilah, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi dari penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana pandangan Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Mu‘āsyarah Bil Ma‘rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*.

¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* cet. Ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 10.

²Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (PT Elex Media Komputindo Kompas- Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2014), 18.

³Samsul Zakaria, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2011), 79-80.

⁴Husein, *Fiqh Perempuan*, 222.

⁵An-Nawawi Al-Batani, *Tafsir al-Munir Marah Labib*, Cet, Ke-satu, (Mesir: Daarul Ihya, 1887), 163.

⁶Dapertemen Agama RI, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta :Dapertemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009), 4.

B. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah sebagai akad (perjanjian) sedangkan kawin dimaknai sebagai hubungan seksual, sehingga dari kedua kalimat tersebut selalu disandingkan dalam pengucapan untuk menyempurnakan makna keduanya. Nikah yang bermakna sebagai akad yang memperbolehkan pria dan wanita berhubungan seksual dengan lafadz nikah. Pernikahan merupakan perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian dan tujuan perkawinan terdapat satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Dalam pandangan Al-Qur’an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami istri dan anak-anaknya.⁹ Hal ini ditegaskan dalam Q.S Ar-Rum [30]: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ (سورة الروم: 21)

“...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Di dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Allah Swt menjelaskan bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki tercipta dari jenis yang sama. Hal itu bertujuan agar keduanya dapat saling merasa aman dan nyaman (لتسكنوا إليها). Ketika kedua pasangan memiliki kesamaan, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa kasih sayang dan saling mengasihi. Sebab, pondasi ada sikap saling mengasihi adalah keserasian antara kedua pasangan. Karena pada umumnya perempuan normal hanya disifati dengan lemah lembut, malu-malu, kesetiaan dan penyerahan diri, namun seiring dengan perkembangan global, dimana tidak hanya lelaki yang senang terhadap wanita, melainkan beberapa wanita sekarang cenderung banyak juga sudah mulai menghilangkan rasa malu dan ketertutupannya, sehingga ayat ini tidak saja ditujukan kepada lelaki, melainkan juga sebuah peringatan kepada wanita agar tidak berlarut dalam kesenangan-kesenangan fana.¹⁰

Menurut Muhammad Abu Israh bahwa, “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka”. Perkawinan islam menurut Siti Musdah Mulia terdapat lima prinsip utama yakni:

1. Komitmen Yang Sangat Kuat (*Mitsāqan Galīza*);
2. Saling Mengasihi Tanpa Batas (*Mawaddah wa Rahmah*);
3. Mengedepankan Sifat Terpuji, Sopan Santun, Penuh Kelembutan (Prinsip *Mu‘āsyarah Bil Ma‘rūf*);
4. Prinsip Kesetaraan dan Kesedrajan (*Al-Musawah*);
5. Prinsip Monogami.¹¹

Sedangkan menurut Husein Muhammad, secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal yaitu:

1. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi, yaitu hak dan kewajiban yang berkaitan dengan mahar (maskawin) dan soal nafkah.

⁷M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 1 ed. (Yogyakarta: Depublish, 2015), 29.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Kompilasi Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 47-48.

⁹Quraish Shihab, *Keluarga Sakīnah*, *Jurnal Bimnas Islam*, no.1 (2011), 4. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1601>.

¹⁰Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 118.

¹¹Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM dan Naufan Pustaka, 2014), 24.

2. Hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi, antara lain hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi meliputi aspek-aspek realisasi seksual dan realisasi kemanusiaan.¹²

Mu'āsyarah berasal dari kata *usyrah*, yang secara literatur berarti: keluarga, kerabat, teman dekat. Jadi dapat diartikan *mu'āsyarah* sebagai bergaul atau pergaulan, karena didalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang menjadi teman bagi yang lainnya. Dalam bahasa arab dibentuk berdasarkan *sighah mūsyarakah baina al-itsnaini*, yang berarti kebersamaan diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, *mu'āsyarah* adalah suatu pertemanan, kekerabatan dan kekeluargaan. Sedangkan pengertian *ma'rūf* secara bahasa berakar dari kata *ūrf*, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya.¹³

Jadi, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi beban dan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri, maka nafkahpun menjadi kewajiban bersama. Pada perspektif mubadalah merupakan tanggung jawab bersama antara suami isteri atau ayah ibu masing-masing bisa berbagi peran bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.¹⁴

Salah satu yang membuat penulis tertarik mengkaji sosok Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia karena objek kajian mereka menggunakan metode yang lebih komprehensif, yakni memadukan antara metode tafsir kontemporer dengan ilmu-ilmu sosial analisis simatik, semiotik, dan hermeneutika, untuk melakukan deskonstruksi dan penguraian-penguraian kembali terhadap teks Al-Qur'an demi terciptanya nuansa adil, berkeadaban dan berprikemanusiaan.

Karena keduanya berhak mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan dan kepuasan, baik sosiologis maupun batiniah, bertanggung jawab, baik dalam tugas domestik rumah tangga, tugas-tugas publik di masyarakat dan perlindungan negara, seperti dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dan kebijakan hukum yang memihak perlindungan hak-hak asasi perempuan, khususnya hak dan kesehatan reproduksi perempuan.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *sakīnah* merupakan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.¹⁶ Keluarga *sakīnah* merupakan dua kata yang saling melengkapi, yang berfungsi untuk menerangkan kata keluarga. Kata *sakīnah* adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan demikian berarti keluarga *sakīnah* yang tenang, tentram, bahagia baik dan sejahtera lahir dan batin.¹⁷

Hingga saat ini masih menjadi keyakinan serta harapan bersama bahwa keluarga dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak *al-qarīmah* dalam konteks bermasyarakat. Sehingga peran keluarga memiliki fungsi yang sangat bagus untuk memenuhi harapan.¹⁸ Karena diyakini menurut syariat Pernikahan merupakan awal dari pembentukan keluarga *sakīnah* (harmonis), sepanjang suami istri dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁹ Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Rad [13]: 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (سورة الرعد: 38)

“...Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (QS. Ar-Rad (13) : 38).

Itulah sebabnya, laki-laki dan perempuan adalah mitra yang seharusnya tidak disalah pahami peruntukannya. Sebagai pemimpin tentunya dikaitkan dengan tanggung jawab untuk

¹²Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 75.

¹³Sa'di Abu Jayb, *Al-Qamus al-fiqhi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 249.

¹⁴Ibid.

¹⁵Musdah, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 60.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, 1988), 413.

¹⁷Zaitun Subhan, *Membangun Keluarga Sakīnah*, (Yogyakarta: Lkis 2004), 6.

¹⁸Muh. Darwis, “Konstruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender”. *AL-Ahkam*, 2015, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1601>.

¹⁹Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama),

mencari nafkah dan kewajiban lain yang dilakukan dalam keluarga. Didalam masyarakat yang sudah berubah seperti saat ini, tampaknya tanggung jawab tidak selalu dibebankan pada suami, bahkan tanggung jawab rumah tangga dapat dibebankan kepada istri.²⁰

Dengan alasan seorang istri lebih mampu melaksanakan tugas memimpin keluarga didalam rumah tangga. Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban pada diri kedua belah pihak. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.²¹

Tujuan hidup berkeluarga dapat terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni *sakīnah, mawaddah wā rahmah*. Kondisi merugikan ini harus segera diakhiri agar perempuan di masa depan dapat memilih dengan cerdas sesuai pesan-pesan moral agamanya, memilih kemaslahatan untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Seorang suami diharuskan untuk menuntun isterinya pada jalan-jalan yang baik.

Seperti memberi pendidikan kepadanya berupa pengetahuan agama (islam), meliputi hukum-hukum bersuci (thaharah) dari hadats besar, misalnya tentang haid dan nifas. Seorang isteri diberi pengetahuan tentang persoalan yang sangat penting tersebut. Sedang untuk memenuhi kebutuhan ruhaninya, suami wajib menciptakan suasana aman dan nyaman di dalam keluarganya, termasuk menyediakan kebutuhan istrinya tentang hal-hal yang khusus menyangkut kewanitaan, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah wanita.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud untuk meneliti hal tersebut dengan judul Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Tentang Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah* menurut pandangan Husein Muhammad dan Musdah Mulia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia Tentang Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*?
2. Apa Saja Persamaan dan Perbedaan dari Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* Menurut Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pemikiran Husein Muhammad Dan Musdah Mulia Tentang Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'Rūf* Dalam Membangun Keluarga *Sakīnah* Didalam Sebuah Institusi Pernikahan.
2. Untuk mengetahui Apa Saja Persamaan dan Perbedaan dari Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* Menurut Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi penyebaran ilmu maupun sebagai sumber informasi, yang serta metodologis:

1. Bagi penyebaran teoritis, memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*. memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum Islam.
2. Bagi kegunaan praktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak untuk memahami mengenai konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*.

²⁰Umul Baroroh, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga*, dikutip oleh Sri Suhandjati Sukri (ed.). "Bias Jender dalam Pemahaman Islam" (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 82.

²¹Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), 122.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak *plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Adanya telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya bertujuan untuk membantu penelitian yang akan dilakukan untuk menyatukan dan mengkolaborasikan konsep, teori, atau model sebagai kelanjutan, peningkatan ataupun penyempurna.

Selain itu adanya telaah terhadap penelitian terdahulu juga berguna untuk menjelaskan perbedaan antara peneliti terlebih dulu yang meneliti tentang konsep *Mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga *sakīnah*. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti mengemukakan beberapa penelitian terlebih dahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Lisnawati (2017), Relevansi Prinsip *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini terfokus pada relevansi antara prinsip *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dengan pasal-pasal dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik analisa.²²
2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Rohmah (2005), Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Farid Mas'udi). Penelitian ini terfokus bagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi terhadap keluarga muslim kontemporer. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan prespektif yaitu usia untuk mendeskripsikan pola relasi keluarga
3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Aulia Lia (2018), Penafsiran Feminis tentang Keluarga Sakinah Perspektif Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui beberapa prinsip dalam mencapai keluarga sakinah menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keluarga sakinah bahwa untuk mencapai keluarga sakinah ada tujuh prinsip yang harus dipenuhi yaitu: Prinsip Tauhid, menghantarkan setiap anggota keluarga untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, prinsip Komitmen Besar (*mistāqan ghalīdzan*) ikatan Saling Mengasihi Tanpa Batas (*Mawaddah wa Rahmah*), Mengedepankan Sifat Terpuji, Sopan Santun, Penuh Kelembutan (Prinsip *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf*), Prinsip Kesetaraan dan Kesedrajan (*Al-Musawah*), Prinsip Monogami. Penelitian ini adalah kualitatif, dengan tehnik analisa menggunakan analisa isi.²³

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terhadap konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah* Untuk lebih jelas mengenai perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan (Tinjauan Pustaka)

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Penerbit	Persamaan	Perbedaan

²²Lisnawati, "Relevansi Prinsip *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dengan pasal-pasal penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Skripsi IAIN Palembang, 2017), 46.

²³Aulia, "Penafsiran Feminis Keluarga Sakinah Prespektif Husein Muhammad dan Musdah Mulia", (Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 8.

1	Nama: Lisnawati (2017). Judul: Relevansi Prinsip <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penerbit: digilib.iain-palangkaraya.ac.id.	Mewujudkan Prinsip <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> dalam melakukan relasi seksual dengan baik antara suami istri.	Fokus pada konsep-konsep <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> dalam Membangun Keluarga <i>sakīnah</i> .
2	Siti Rohmah (2005), Konsep <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Farid Masūdi). Penerbit: digilib.uin-suka.ac.id	Tata hubungan pasangan suami dan istri masing-masing harus saling mempergauli secara baik, dalam melakukan hubungan seks, pekerjaan domestik.	Fokus pada konsep Konsep <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> dalam Membangun Keluarga <i>sakīnah</i> .
3	Nama: Aulia Lia (2018). Judul penelitian: Penafsiran Feminis tentang Keluarga Sakinah Perspektif Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Penerbit: digilib.uinsgd.ac.id, 19 maret 2019 08.03.	Mewujudkan keluarga sakīnah antara suami isteri.	Fokus pada konsep Konsep <i>Mu'āsyarah Bil Ma'rūf</i> dalam Membangun Keluarga <i>sakīnah</i> .

Sumber: Jurnal dan Skripsi.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.²⁴ Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang menjadi sarana dan alat bagi penulis untuk mempermudah penulisan skripsi. Kemudian dijelaskan kembali oleh Saerjono Soekamto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan.²⁵

Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif. Maka dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Menurut Kartini Kartono “penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang digunakan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi

²⁴Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

²⁵Soerjano Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 7.

yang terdapat dalam kepustakaan.²⁶ Di mana dalam kajian ini hanya terfokus pada dataran konsep sehingga (*library research*) merupakan metode yang diterapkan dalam pengumpulan data.

Kemudian sifat dari penelitian ini termasuk *deskriptif analitis*, yakni berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan peneliti (Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*). Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.²⁷ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat tentang bagaimana Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia Tentang Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian *library research* penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif.²⁸ Dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data sekunder dan data tersier. Data sekunder ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah buku karangan Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia dan buku lainnya yang terkait dengan *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *Sakīnah*. Seperti buku: Fiqih Perempuan, Muslimah Revormis, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan Pembela Kiai Pesantren, dan Qira'ah Mubadalah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum primer. Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan konsep *Mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga *sakīnah* pada berbagai referensi seperti buku-buku, artikel, laporan penelitian, karya ilmiah yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah melakukan analisis data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengelolaan Data dilakukan dengan cara²⁹:

- a. Klarifikasi Data: mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- b. Verifikasi Data: mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.
- c. Sistematisasi data: Merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data, yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.³⁰

4. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir penelitian.³¹ Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan.³²

Metode analisis komparatif yang digunakan dalam usaha membandingkan pendapat Husein Muhammad dan siti musdah mulia tentang konsep *Mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun

²⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Cet. Ke-VII, (Bandung: Mandar maju, 1996), 28.

²⁷Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 75.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), 199.

³⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabete, 2012), 334.

³² Ibid.,

keluarga *sakīnah*. Dari komparasi ini dimaksudkan untuk mencari perbedaan dari kedua tokoh ini. Metode ini diyakini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang suatu hal yang ada dalam prosedur, kerja, tentang ide, kritik terhadap suami-istri, melakukan realisasi seksual dengan baik, membangun keluarga *sakīnah* yang sesuai dengan *Mu'āsyarah bil ma'rūf*, agar terwujudnya keluarga yang *sakīnah*.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisa, data yaitu kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif, yaitu: “Berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. Maksud dari metode berfikir induktif ini untuk memberikan ketegasan bahwa *Mu'āsyarah bil ma'rūf*, agar terwujudnya keluarga yang *sakīnah*. Namun kesimpulan ini bisa digunakan sebagai kesimpulan hukum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang, Pendahuluan mendeskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dengan demikian, bab pertama ini tampak penggambaran skripsi secara keseluruhan namun dalam suatu keseluruhan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi seperti : dasar hukum *mu'āsyarah bil ma'rūf* , *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam perkawinan, *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam realisasi seksual, *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam realisasi kemanusiaan. Pengertian keluarga *sakīnah*, dasar hukum keluarga *sakīnah*., faktor-faktor keluarga *sakīnah*, hikmah-hikmah keluarga *sakīnah*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat uraian tentang konsep Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, tentang konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga *sakīnah* (Biografi Husein Muhammad, riwayat pendidikan, karya-karya Husein Muhammad, konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *sakīnah*, Metode Istimbath Husein Muhammad). Siti Musdah Mulia (biografi Siti Musdah Mulia, riwayat pendidikan, karya-karya Siti Musdah Mulia, konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam Membangun Keluarga *sakīnah* menurut Siti Musdah Mulia).

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN

Berisi tentang konsep *Mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, persamaan dan perbedaan pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam membangun keluarga *sakīnah*.

BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi tentang simpulan, dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* Dalam Islam

1. Pengertian *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* Dalam Islam

Mu'āsyarah bil ma'rūf berasal dari kata *Mu'āsyarah* dan *ma'rūf*. *Mu'āsyarah* berasal dari kata *usyrah*, yang secara literer berarti keluarga, kerabat, teman dekat. Kata *Mu'āsyarah* dalam bahasa arab dibentuk berdasarkan *sīghat musyārah bainā al-isnaini*, kebersamaan di antara dua pihak. Jadi, *Mu'āsyarah* dapat diartikan sebagai bergaul atau pergaulan, di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan.

Dalam hubungan suami dan istri keduanya harus saling melengkapi, prinsip keadilan harus ditegakkan di manapun serta kapanpun. Karena hubungan suami istri tidak hanya soal seks saja melainkan harus menerapkan sifat kedewasaan terhadap pasangan maupun keluarga. Persoalan kehidupan tidak memungkiri bahwa tidak terjadinya pertengkaran hingga mengakibatkan perceraian.

Secara harfiah, *ma'rūf* merupakan isim *maf'ūl* dari *يعرف - عرف* yang berarti mengenal atau mengetahui. *Ma'rūf* berakar dari kata *ūrf*, yang secara literal berarti adat, kebiasaan, atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Maka dari itu yang dimaksud dari kalimat dengan cara *ma'rūf*, berarti melakukan hubungan suami istri secara baik.³³

Antara suami maupun istri, dalam menjalankan keseimbangan rumah tangga harus dilakukan dengan cara baik menurut pandangan syari'at. Suami dan istri wajib bersopan santun, saling berkata baik, tidak melakukan hal-hal yang bisa melukai perasaan, apalagi hingga pada permasalahan berdandan. Keduanya harus saling memperlakukan pendamping secara martabat. Selaku manusia yang terhormat, penuh cinta dan kasih sayang. Semuanya wajib dilakukan dengan cara yang *ma'rūf*.³⁴ Menggauli istri dengan baik hukumnya wajib, sedangkan tabah menghadapi perilaku dan tutur kata istri yang menyakitkan hati, hukumnya diwajibkan. Yakni memerintahkan atau menganjurkan yang baik dan menjauhi yang munkar.

وَأَلِّمُوا تِلْكَ الْأُمَّهَاتُ بِمَا رَزَقْتَهُنَّ مِنْ بَعْدِ إِسْرَائِيْلَ وَأُولَئِكَ يَتَذَكَّرُونَ ۚ وَأَلِّمُوا تِلْكَ الْأُمَّهَاتُ بِمَا رَزَقْتَهُنَّ مِنْ بَعْدِ إِسْرَائِيلَ وَأُولَئِكَ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

وَأَلِّمُوا تِلْكَ الْأُمَّهَاتُ بِمَا رَزَقْتَهُنَّ مِنْ بَعْدِ إِسْرَائِيلَ وَأُولَئِكَ يَتَذَكَّرُونَ ۚ وَأَلِّمُوا تِلْكَ الْأُمَّهَاتُ بِمَا رَزَقْتَهُنَّ مِنْ بَعْدِ إِسْرَائِيلَ وَأُولَئِكَ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

(سورة التوبة: 71)

“...Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*...”. (QS. At-Taubah [9] : 71)

Jika mengacu pada definisi di atas *ma'ruf* adalah dengan cara baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam tradisi atau budayanya masing-masing. Oleh sebab itu, sebagian orang menafsirkan kata ini dengan “sesuatu yang patut atau pantas”. Dengan prinsip-prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, persoalan-persoalan yang mencuat dalam urusan rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Namun, tidak semua pendamping suami istri yang melaksanakan prinsip tersebut. Apabila dalam sesuatu rumah tangga timbul masalah di antara mereka, suami dianggap sebagai orang yang memiliki posisi paling tinggi dalam pengambilan keputusan. Ia harus diutamakan dalam banyak hal, dan istri harus taat kepada segala ketentuannya.³⁵

³³ Hasan bin Ahmad, *kitābut-Tahsrīf* (Banggil: Raihan, 1989), 43.

³⁴ Sa'di Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fiqhi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 249.

³⁵ Husein, *Fiqh Perempuan*, 107

Wanita dianggap sebagai tawanan bagi kaum pria, wanita sering kali dilupakan, dipinggirkan dan tidak memperoleh hak-haknya yang layak. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan perbuatan zalim yang diharamkan. Islam memerintahkan agar suami istri terjalin pergaulan secara *ma'rūf* sehingga terhindar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 2.1
Indikator dalam Prinsip-prinsip *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*

No.	Indikator	Indikator
1.	Suami menjadi seorang suami yang salih.	Istri menjadi seorang istri yang salihah.
2.	Suami menjalankan kewajiban secara patut.	Istri menjalankan kewajiban secara patut.
3.	Suami berlaku adil terhadap istri.	Istri berlaku adil terhadap suami.
4.	Suami tidak berbuat zalim terhadap istri.	Suami tidak berbuat zalim terhadap istri.

Jadi, dalam menjalankan sebuah rumah tangga seorang suami harus menjadi suami yang salih dan sebaliknya istri juga harus menjadi istri yang solihah. Kekerasan terhadap istri justru bertentangan dengan prinsip *Mu'āsyarah bil ma'rūf*. Karena laki-laki dianggap memiliki kelebihan dan keunggulan yang Allah Swt anugerahkan seperti memberi nafkah dan harta kepada perempuan.

Menurut Sayyid Muhammad Alawi tanggung jawab laki-laki baik meliputi: aspek ekonomi, biologis, serta psikologis serta dalam perkara keagamaan serta dunia. Karena laki-laki diberi mandat al-Qur'an sebagai pemenuh nafkah lahir batin baik mahar, nafkah hidup, pakaian dan pendidikan agama dalam keluarga serta penanggung jawab keluarga.³⁶

2. Dasar Hukum *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf*

Para ahli hukum feminis memandang bahwa fiqih yang berkembang selama ini adalah fiqih memdomestikasi wanita. Reproduksi bukanlah tujuan satu-satunya dalam hubungan seksual. Karena pernikahan sebagai bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini ialah suami dan istri. Suami dan istri tidak boleh melakukan kekerasan tidak boleh ada perilaku *diskriminatif* dan *eksploitatif* sedikit pun. Allah Swt dalam QS. An-Nisā [4] :19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِيَذۡهَبُوا بِعِصَمِ مَآءَاتِي ۗ تَمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالۡمَعۡرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُونَ لَهُنَّ شَيْءٌ وَّيَجِدَ عَلَٰلَهُ فِيهِ خَيْرٌ ۚ كَثِيرًا ۙ (سورة النساء: 19).

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut...”. (An-Nisā [4] :19).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt mengatakan kepada suami agar bergaul secara *ma'rūf* dengan istri. Perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini ialah *ūruf* (tradisi) dan *al-fitrāh* (fitrah). Setiap hak selalu sama dengan kewajiban, begitu pula sebaliknya. Janganlah kalian dalam mempergauli mereka menyusahkan mereka yang pada akhirnya mereka membiarkan kamu

³⁶Hikmatina, “Kewajiban Dan Hak Istri: Studi Komperasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad” (Disertasi Universitas Islam Malang, 2020), 5.

mengambil apa yang telah kamu serahkan kepada mereka sebagai maskawinnya, atau mengambil sebagiannya, atau salah satu hak mereka yang ada padamu, atau sesuatu dari hal tersebut karena kalian ambil dari mereka dengan cara paksa dan menimpakan mudarat terhadap mereka.³⁷

Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: *Dan janganlah kalian menyusahkan mereka.*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرَكُمْ: دار الترمذي، 3895

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berabada: Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku”.³⁸ (HR. at-Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977).

Muhammad Abduh dalam tafsir *Al-Manar* mendefinisikan *ma‘rūf* sebagai segala hal yang sudah dikenal dalam masyarakat, *ma‘rūf* dipandang baik menurut akal pikiran maupun naluri-naluri yang sehat. Menurut Ibnu Abi Jamrah *ma‘rūf* disebut juga sebagai hal-hal yang oleh dalil-dalil agama dikenal sesuatu yang baik, yang terjadi dalam adat-istiadat atau budaya maupun lainnya. Sedangkan menurut beberapa terjemahan Al-Qur’an, kata *ma‘rūf* umumnya diterjemahkan dengan sesuatu yang baik.

Jadi, Seorang lelaki yang mempunyai istri, sedangkan dia tidak menyukainya, padahal dia telah membayar maskawin kepadanya. maka ia bersikap menyusahkan dirinya dengan tujuan agar si istri menebus kebebasannya dengan maskawin yang telah dibayarkan kepadanya dari dia. Ibnu Mas‘ud, Ibnu Abbas, Sa‘id ibnul Musayyab. Makna yang terkandung hubungan baik tersebut mencakup tidak melakukan perbuatan yang menyakitkan, tidak menunda kebutuhan hak seorang istri ketika suami mampu memenuhinya, dan tidak suami juga tidak boleh memperlihatkan rasa tidak senang kepada hak yang telah diberikan kepada istrinya. Ia harus berkata baik dan halus kepada istri, karena hubungan antara suami istri yang harus dilandasi dengan sikap kasih sayang serta kelembutan.³⁹

Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam Al-Qur’an diciptakan dari tanah dengan kedudukan yang sama, yakni makhluk Tuhan yang mulia. Menurut Sayyid Muhammad Alwi bahwa hakikat seorang pemimpin dalam keluarga berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisā [4] : 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعِثَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ

حُفَظَاتٌ لِّلْعَالِيَةِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْبِئُوهُنَّ فِي آلٍ مَصَاحِعٍ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ

أَطَعْنَكُمْ ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيَّ ۗ هُنَّ سَبِيلٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۚ (سورة النساء: 34).

‘Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ...’. (Q.S. An-Nisā[4]: 34).

Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuannya, lantaran Allah Swt, telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian” Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pimpinan. Atau wahai perempuan kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-

³⁷Wabah az-Zuhaili, *al-fiqih al-islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al- Fikr, 1997), 6843.

³⁸Abu Isa Muhammad bin isa At-Tirmidzi, *Eksplorasi Hadist 6: Jami'at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussunnah, dkk., Jakarta: Almahira. 2013.

³⁹A.R. Shohibul Ulum: *Pahit Manis Rumah Tangga Rasul: Mesra Bukan Bermakna Tidak Pernah Bermasam Muka dan Romantik Bukan Berarti Tidak Pernah Berkonflik*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), 7.

laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia karena laki-laki diberi kelebihan atas mereka.⁴⁰

Betapapun modern rumah tangga namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tangga, tidak mungkin ada kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, meski ada kepemimpinan. Pimpinan itu menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Sedangkan menurut Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah yaitu para lelaki atau suami adalah *qawwamun*, pimpinan dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah Swt, telah melebihkan sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.⁴¹

Sebab itu maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah Swt dan juga kepada suaminya. Setelah mereka bermusyawarah untuk dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt, serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu Ia juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah Swt telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah Swt terhadap para istri antara lain adalah bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak ditempat, cinta lahir batin dari kepercayaan suami terhadap istrinya.⁴²

Ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan betapa Allah Swt menganjurkan sikap *ma'rūf* dalam perkawinan. Begitu pula dalam hal nafkah, ia harus mampu berlaku adil dan tidak pilih kasih. Bahkan nabi Muhammad Saw, mewasiatkan terhadap mereka diakhir kehidupannya, dan hal itu pada haji *wada'*. Allah Swt berfirman dalam Q.S. At-Talaq [65]: 7 :

لِيُنْفِقَ ۖ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُيْفِقْ ۗ بِمَا ۖ آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ۖ آتَاهَا ۗ سَبِيحًا ۗ عَلَّمَ اللَّهُ نِعَ ۖ دَ ۖ غُسَّ ۖ رِ ۖ يُسَ ۖ رَا ۖ ۗ (سورة الطلاق: 7).

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...” (Q.S. At-Talaq [65]: 7).

Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencangkup penyusunan dan sebagiannya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: hendaklah yang lapang yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt, kepadanya jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah Swt.

Allah Swt, tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan yang diberikan kepadanya. Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan mempertimbangkan lah keadaan suami atau bekas suami kamu titik di sisi lain hendaklah semua selalu optimis dan mengharapkan kiranya Allah memberikan kelapangan karena Allah Swt, biasanya akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. Mengenai kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah, adapun istri memiliki kewajiban mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Hubungan suami istri mengandung hak dan kewajiban sekaligus. Istri tidak boleh berbuat zalim dengan berlaku pelit dalam mengatur keuangan dengan cara istri mementingkan keperluan pribadi, dan tidak memikirkan keperluan suami dan keluarganya.⁴³

3. *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf* dalam Perkawinan

Pasangan suami istri mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng dunia akhirat, sakinah yang di ridhai Allah Swt, karena itu merupakan tujuan akhir dari sebuah pernikahan. Dan pernikahan juga diharapkan menjadikan keberkahan bagi setiap anggota keluarga, karena dengan

⁴⁰Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz III* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 1195.

⁴¹Ibid.,

⁴²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 423.

⁴³Ibid.,

begitu akan bertambahlah kebahagiaan yang akan menyelimuti suatu keluarga. Firman Allah Swt dalam Q.S. Ya Sīn [36]: 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Ya Sīn [36] :36).

Ayat di atas mensucikan Allah Swt dari segala sifat buruk atau kekurangan yang disandangkan kepada-Nya. Betapa tidak, Allah yang mereka durhaka itu adalah dia yang di antara lain menciptakan segala tumbuhan dan menumbuhkan buah-buahan dengan cara menciptakan pasangan bagi masing-masing makhluk. Dengan tujuan itu, ayat diatas mengatakan: Maha suci Allah Swt dari segala kekurangan dan sifat buruk. Dia-lah Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan sebelumnya, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti kurma dan anggur, dan demikian juga dari diri mereka sebagai manusia, di mana mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan demikian pula dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui, baik makhluk hidup maupun benda tak bernyawa.

Sementara ulama membatasi makna kata (أَزْوَاج) *Azawāj*/pasangan pada ayat ini hanya pada makhluk hidup saja titik tim penulis tafsir al-Muntakhab, misalnya, menulis bahwa: “kata ‘Min’ dalam ayat ini berfungsi sebagai penjelas titik yakni, bahwa Allah Swt telah menciptakan pejantan dan betina pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia maupun makhluk hidup lainnya yang tidak kasat mata dan belum diketahui manusia”.⁴⁴

Allah Swt telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Karena laki-laki lebih unggul dari pada wanita. Dan karena mereka telah menginfakkan hartanya berupa mahar, belanja, dan tugas yang dibebankan oleh Allah Swt untuk mengurus mereka. Suami istri memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam perannya, ketika hak dan tanggung jawab mereka terpenuhi maka akan terwujudlah ketentraman hati, sehingga menjadikan kesempurnaan dalam suatu institusi keluarga.⁴⁵ Berikut diantara hak-hak istri atas suami :

- a. Mendapatkan sandang pangan;
- b. Hak untuk tidak dipukul bagian wajahnya kala terjadi *nusyuz* (ketidakpatuhan), namun berhak dipukul pada bagian lainnya;
- c. Berhak menolak untuk diolok-olok dengan ucapan jelek;
- d. Hak untuk tidak dijauhi atau dihindari suami kecuali di dalam rumah. Bahkan menghindari berbicara karena hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.⁴⁶

Jika ia berusaha untuk melanggar maka ia dikenakan sanksi *nusyūz*. *Nusyūz* berarti menentang, sebageian besar ulama mengartikan *nusyūz* sebagai ketidak patuhan atau pembangkangan istri terhadap suami. *Nusyūz* diartikan sebagai pembangkang, melawan, berpaling, marah, dan meninggalkan rumah tanpa izin suami. Harta, wajah seorang istri juga dianggap sebagai bentuk dari *nusyūz*. Namun, pemahaman masyarakat saat ini salah. *Nusyūz* selalu dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Lebih fatal, istilah *nusyūz* sering dikaitkan dengan hubungan seksual. *Nusyūz* sering diartikan sebagai perempuan yang lari atau meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya, atau dalam budaya jawa dikenal sebagai istri “purik”.

Jika dia melarikan diri tanpa sebab, sementara suaminya juga menerapkan tanggung jawab penuh, haknya istri terpenuhi dengan baik, maka dia boleh disebut *nusyūz*.⁴⁷ Jika istri kabur karena dianiaya seorang suami atau anggota keluarga lain di rumah, kemudian dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, justru sang suami yang meninggalkannya disebut *nusyūz*. Dalam Buku Nikah telah tercantum ada 12 butir kewajiban suami terhadap istri: berlaku santun, memberi perhatian, berlaku adil, berusaha meningkatkan pengetahuan, memelihara kewibawaan,

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 149.

⁴⁵Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqūd Al-Lujjāin Fi Bayani Huquq Az-Zaujaini*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2002), 38.

⁴⁶Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), 91.

⁴⁷An-Nawawi, *Syarhu Uqūd Al-Lujjāin Fi Bayani Huquq Az-Zaujaini*, 26.

memberi kebebasan, melarang istri, tidak memberi perintah, memberi nafkah, memberi kebutuhan, menghormati keluarga dan memberi bimbingan.⁴⁸

Kewajiban istri kepada suami sebagaimana telah tercantum di buku nikah adalah: taat dan patuh, berlaku sopan, tidak menyiksa, tidak cemburu, berlaku adil, berhias dan bersolek, berlaku hemat, berlaku sebagai ibu, meminta izin, mengatur rumah tangga, bersikap ridho, serta membantu suami. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.⁴⁹ Hak-hak perempuan yang diberikan dalam Islam, antara lain adalah:

- a. Hak memperoleh perlakuan baik dan terlepas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikis.
- b. Hak memperoleh nafkah, baik lahir maupun batin; nafkah lahir meliputi fasilitas sandang, pangan, dan papan yang memadai.
- c. Hak memiliki dan menolah harta pribadi.
- d. Hak memiliki dan mengolah harta bersama.
- e. Hak mengerjakan tugas domestik bersama suami.
- f. Hak mengajukan gugat cerai; dan
- g. Hak mendapatkan bagian harta waris.

Persoalannya, tidak banyak perempuan yang memahami hak-hak dan potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut. Sejumlah alasan ditelusuri, karena pendidikan yang rendah, atau karena pengaruh budaya dan agama yang distortif yang menekankan pemahaman perempuan ideal adalah perempuan patuh, penurut, serta tidak aneh-aneh. Masyarakat justru beranggapan bahwa tugas seorang istri adalah sepenuhnya melayani suami tanpa timbal-balik atau persaingan dari suami terhadap istri.⁵⁰

Menurut pandangan Husein muhammad hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal yaitu:

1. Mahar atau Maskawin

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dalam suami istri. Islam menjadikan mahar sebagai sebuah simbol untuk memuliakan seorang wanita dan tidak menjadikan pemberian ini sebagai penghalang nikah.

Karena itu islam tidak menentukan batasan tersebut, islam menyerahkan batasan mahar kepada manusia, dimana masing-masing menyerahkan mahar sesuai batas kemampuan yang dimiliki. Mahar atau maskawin adalah sebutan bagi harta yang diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang memiliki konotasi sama, antara lain *shadaq*, *nihlah* dan *thawl*.

Kompilasi Hukum Islam (KIH) pasal 30 menetapkan “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya dalam bentuk dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak”. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada isterinya, sebagai tanda keseriusannya untuk menikahinya dan mencintai perempuan, karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya wajib dalam Al-Qur’ān surat An-Nisā (4): 4.⁵¹

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُنَّ حَيْثُ مَرِيَ ۗ ۝ ٤ (سورة

النساء:4).

⁴⁸ Alamsyah, “Rekonstruksi Konsep *Nusyūz* Dalam Perspektif Feminis”, *Al-Adalah*, no. 2 (2018): 229-300,

<http://dx.doi.org/10.24042/adalah.vi%i.3841>

⁴⁹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis “Misoginis”* (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), 122.

⁵⁰ Ibid.,

⁵¹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Jakarta: Baca PT Bentara Aksara Cahaya, 2020), 992.

‘‘Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...’’ (An-Nisa’ [4]: 4).

Ayat Al-Qur’an yang dikemukakan diatas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat anatar laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan dapat ditegakkan. Allah Swt menyandarkan kata ‘‘mahar’’ kepada wanita sandaran ini adalah sandaran kepemilikan. Ini menunjukkan bahwa mahar adalah kepemilikan seorang wanita.

Dalam ayat ini Ibnu Katsir juga berpendapat bahwasannya seorang laki-laki diwajibkan unstuck membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan dan hendaklah hal tersebut dilakukan dengan senang hati. Sebagaimana seorang memberikan hadiah secara sukarela, maka maskawin juga harus diberikan kepada istri dengan senang hati pula, dan jika pihak istri dengan senang hati setelah penyebutan maskawinnya mengembalikan. Sebagai maskawin itu kepadanya maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan itu halal. Mengetahui jumlah yang harus dibayar, dalam penafisiran Ibnu Katsir menyebutkan bahwa jumlah dari pertalian atau maskawin itu sejumlah yang disetujui oleh keluarga, sebagaimana riwayat yang ia cantumkan:

Ibnu Murwadhi meriwayatkan melalui jalur Haja Ibnu Artah, dari Abdul Malik Ibnu Mughirah, dari Abdur Rahman Ibus Salma, Dari Umar Ibnu Khattab menceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda ‘‘ nikahlah oleh kalian wanita-wanita kalian yang sendirian,’’ sebanyak tiga kali lalu ada seorang laki-laki yang mendekati kepadanya dan bertanya ‘‘ wahai Rasulullah, berapakah tanda pengikat diantara mereka?’’ Rasulullah Saw menjawab, ‘‘sejumlah yang disetujui keluarga mereka.’’⁵²

Sedangkan menurut M.Quraish Shihab, dari segi kedudukannya, mahar sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. Dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka mahar diserahkan boleh merupakan pengajaran ayat-ayat Al-Qur’an. Mahar diserahkan sebagai bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikanya tanpa mengharap imbalan bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama. Dan apabila seorang istri menyerahkan kembali mahar itu harus benar-benar dari dalam lubuk hatinya.⁵³

Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di berkata dalam tafsir tersebut, ‘‘ayat ini menunjukkan bahwa mahar diserahkan kepada wanita jika ia mukallaf dan ia memiliki mahar karena akad nikah, dikarenakan Allah Swt menyandarkan mahar kepadanya. Sandaran (*idhafah*) menunjukkan kepemilikan’’. Pandangan materialis yang menguasai pikiran sekelompok manusia Ini sama sekali bukan bagian dalam islam, sehingga mereka berlebihan dalam menentukan nilai mahar. Wanita bukanlah barang komoditi di pasar pernikahan, hingga kita mengantut paham materialis seperti ini. Berlebihan dalam mahar menimbulkan banyak dampak negatif, diantaranya⁵⁴:

- a. Banyak pemuda membujang dan banyak gadis menjadi perawan tua.
- b. Penurunan moral terjadi saat mereka putus tidak bisa menikah, akhirnya mereka mencari jalan alternatif.
- c. Muncul sejumlah penyakit jiwa di kalangan kaum muda karena faktor depresi serta runtuhnya cita-cita karena pupus.
- d. Banyak anak tidak lagi menurut orang tua, membangkang terhadap tradisi baik dan mulia yang sudah diwarisi secara turun-temurun.
- e. Pihak wali berdusta, tidak mau menikahi wanita yang berada dibawah wewenangnya dengan laki-laki saleh se-kufu’ jika diduga tidak akan memberikan mahar dengan jumlah besar.

⁵²Al-Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adim, Terj. Bahrun Abu Bakar Juz 4*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet III, 2006), 444.

⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, Cet. V, 2006), 346.

⁵⁴Ibid.,

f. Membebani calon suami melebihi batas kemampuan yang dimiliki sehingga akan menimbulkan rasa permusuhan dihati setiap si istri dan keluarganya.⁵⁵

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil milik orang lain tanpa seizinnya, karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberi mahar dengan hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- c. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar yang memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁵⁶

2. Nafkah (*Nafaqah*)

Nafkah dalam bahasa Arab disebut dengan *nafaqah* berasal dari kata *infaq* (memberi belanja), dan *ikhraj* (mengeluarkan belanja). Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran, atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkan untuk terjadinya bersenaang-senang.⁵⁷

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Nafkah mencakup makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan semua yang diperlukan untuk istri demi untuk kelangsungan hidup. Allah menggambarkan bahwa kaum yang menafkahi para wanita, karena mereka memiliki kepemimpinan dan kelebihan atas wanita disebabkan karena nafkah, mahar, yang harus ia berikan.⁵⁸

Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik. Kewajiban nafkah menurut firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang berbunyi:

...وَعَلَىٰ آلِ الْمُؤْمِنِينَ لُودٌ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَكِسْفٌ مِّنْ ثَمَرِهِمْ بِأَلِّمَعٍ رِّوْفٍ... (سورة البقرة: 233).

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’rūf...”. (Al-Baqarah [2]:233).

Lelaki mulia adalah yang murah hati kepada keluarganya, sehingga tidak membiarkan mereka menunggu uluran tetangga dan kerabat selama dia masih mampu untuk mencukupi segala kebutuhan tanpa berlebihan ataupun boros. Untuk mendapatkan nafkah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a. Akad niatnya sah.
- b. Istri menyerahkan diri kepada suami.
- c. Memberikan keluasan kepada suami untuk menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak pindah ketempat yang diinginkan suami.
- e. Suaminya normal dan bisa bersenang-senang dengan istrinya.

Ketika ada satu diantara syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib diberikan kepada istri. Dalil ukuran nafkah wajib adalah firman Allah Swt QS. At-Thalaq (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ يَمَآءَ آتَاةَ اللَّهِ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَ آتَاةَهَا سَبِيحًا عَلَّ اللَّهُ بَعْدَ غُسٍّ رَّئِيسًا رَا (سورة الطلاق: 7).

⁵⁵Syaikh Mahmud Al-Mishri, *Panduan Lengkap Keluarga Sakīnah*, (Solo: Fatiha Publishing, 2019), 179.

⁵⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

⁵⁷Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, (Surabaya:tt), cet ke-1, 287.

⁵⁸Fathul Mu'in, Rudi Santoso, Ahmad Mas'ari, *Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Prespektif Filsafat Hukum Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah 5, no 1 (2014): 117. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>.

‘Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...’. (At-Talaq[65] :7).

Berdasarkan ayat tersebut, acuan ukuran nafkah adalah:

- a. Kecukupan bagi istri dan anak-anaknya menurut cara yang patut. Ukuran kecukupan tentu saja berbeda dengan kondisi, tempat, dan waktu.
- b. Kemampuan dan kelapangan suami.

Jika ditarik kesimpulan persoalan nafkah, acuan yang diberikan adalah harus melihat kondisi suami terkait kaya atau miskinnya suami. Istri juga harus memperhatikan dan memahami kondisi suami serta tidak menuntut nafkah yang berlebihan. Karena menafkahi istri merupakan sebuah keniscayaan bagi suami. Dalam perspektif *mubadalah*, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan *zawaj* dan *mu‘asyarah bil ma‘rūf*, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi tanggung jawab bersama.⁵⁹

Harta yang dihasilkan mereka berdua, atau salah satunya merupakan harta bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya oleh istrinya, begitupun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkan atau oleh suaminya. Dengan perspektif *mubadalah* ini, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah sehaerusnya ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan islam bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sebab prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.⁶⁰

Penanggung jawab nafkah menurut KHI pasal 80 (ayat 4 dan 60) menegaskan :(4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, Kiswaah, dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c. Biaya pendidikan bagi anak. (6). Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

4. *Mu‘asyarah Bil Ma‘rūf* dalam Realisasi Seksual

Seksual adalah sesuatu yang fitrah bagi semua jenis kelamin, bukan hanya milik laki-laki, tetapi juga perempuan, dengan kadar yang relatif sama. Seksualitas adalah sentral dari dalam diri manusia. Naluri seksual berakar dalam kimiawi tubuh setiap manusia, ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, sepanjang peradaban manusia, seksualitas perempuan selalu mengalami reduksi makna secara besar-besaran seksualitas perempuan direndahkan dan dieksploitasi untuk kesenangan laki-laki.

Pengertian tersebut merupakan bentuk wajah patriarki yang paradoks, yang dipertahankan hingga sampai hari ini dengan berbagai cara kepentingan: kepentingan diri, politik, sosial, budaya, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Secara normatif, islam mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang harus dikelola dengan cara yang sebaik-baiknya dan sehat. Dalam Islam, semua naluri kemanusiaan menandatangani tempat yang berharga.⁶¹

Naluri seksual harus dilakukan atau disalurkan dan tidak boleh dikekang. Karena pengkangan naluri akan membawakan dampak-dampak negatif bukan hanya di tubuh melainkan terjadi pada akal dan jiwa. Ibnu Al-Qayyim dalam ‘*Zaad al Ma‘ad*’ mengatakan: ‘ketika air mani dibiarkan mengandap dan tak tersalurkan, maka akan dapat mengakibatkan munculnya sejumlah penyakit kejiwaan juga membahayakan bahkan bisa gila karena itu (Ibnu Qayyim, *Zaad al Ma‘ad*, II/146).

Dalam konteks ini, sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara laki-laki

⁵⁹Kodir, *Qirâah Mubâdalah*, 370.

⁶⁰Ibid.

⁶¹ Kodir, *Qira'ah Mubâdalah*, 378.

tidak memiliki halangan reproduksi apapun. Menurut mayoritas ulama mazhab empat mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan terhadap perempuan.⁶²

Mereka sepakat bahwa pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki (abd al Rahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala Mazahib al Araba'ah*, IV, 2) hak ini memiliki implikasi serius terhadap seksual perempuan atau istri. Sedangkan, menurut pendapat terkuat dari mazhab syafi'I, aliran fiqih yang banyak dianut masyarakat Indonesia, perempuan tidak berhak menuntut hak seksual, karena hak ini masih milik laki-laki.

Hak seksual perempuan menjadi kewajiban atas laki-laki, hanya karena moral belaka. (Abd Al Rahman Al Jaziri, *al Fiqh 'Ala Mazahib Al Araba'ah*, IV, 2).⁶³ Mazhab Hanafi juga mengemukakan pandangan yang sama. Ia mengatakan bahwa hak penikmat seksual adalah laki-laki bukan milik perempuan, karena perempuan itu dapat memaksa perempuan (istri) untuk melayani kebutuhan seksualnya tidak sebaliknya. Tetapi suami wajib melayani keinginan seks istrinya sebagaimana tuntutan moral (*diyanatan*), agar terjaga akhlaknya. (Abd Al Rahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Mazahib al Araba'ah*, IV, 2).

Pendapat populer dari mazhab Maliki menyatakan hal yang sama bahwa sasaran nikah adalah pemanfaatan tubuh perempuan dan bukan laki-laki. Akan tetapi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'I, dalam pandangan mazhab Maliki laki-laki (suami) wajib melayani hasrat seksual istri jika penolakannya menimbulkan bahaya bagi perempuan atau mengakibatkan penderitanya. (Abd Al Rahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala Mazahib al Araba'ah*, IV, 2). Begitulah diktum-diktum hukum fiqih yang dominan dalam karya-karya klasik yang bahkan masih diikuti hingga saat ini.

Mazhab Maliki, berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya, selama tidak ada halangan atau uzur. Ini berarti bahwa ketika seorang istri menghendaki hubungan seks, niscaya suami wajib memenuhinya. Ini berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'I. Mazhab ini mengatakan bahwa kewajiban suami menyetubuhi istrinya pada dasarnya hanyalah untuk selama mereka masih menjadi suami istri.

Mazhab Hambali menyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya, paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada uzur. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami maka antara keduanya harus diceraikan. Mazhab ini mendasarkan pandangannya pada ketentuan hukum *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istri). Islam memandang seksualitas sebagai salah satu media reproduksi.⁶⁴

Perintah ini senada dalam firman Allah Swt QS al-Baqarah [2]: 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فِيمَا سَأَلَكَ بِمَعْرِفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ يَأْتِي سُنًّا ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ ۖ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ۖ آتَى ۖ تَمُوهَنَّ شَيْءٌ ۖ إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۖ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ ۖ حِفْظٌ ۖ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ ۖ فِيمَا أَفْتَدْتُ ۖ بِهِ ۖ تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورة البقرة: 229).

“*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rūf atau menceraikan dengan cara yang baik...*”. (Q.S Al-Baqarah [2]:229).

Pemaksaan terhadap perempuan untuk dieksploitasi secara seksual sudah ada sejak lama dan diharamkan oleh Islam. Islam mengharamkan semua bentuk pemaksaan dan perbudakan terhadap manusia siapapun itu. Kemaslahatan manusia dalam hal ini adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar yang diciptakan tuhan, yang meliputi antara perlindungan atas keyakinan (hak beragama dan keyakinan), perlindungan terhadap jiwa (hak hidup dan hak untuk tidak dianiaya), perlindungan akal pikiran (hak berpendapat, berekspresi berkumpul, dan lain

⁶² Ibid.,

⁶³ Ibid., 338.

⁶⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembela Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 265.

semacamnya), perlindungan terhadap hak keturunan dan kehormatan diri (hak reproduksi sehat, hak tidak dilecehkan, direndahkan, dan lain sebagainya) dan perlindungan harta (hak milik).⁶⁵

Konsep relasi seksual suami-istri yang banyak dijumpai dalam literatur fiqh, bahwa akad nikah merupakan transaksi untuk menghalalkan laki-laki menikmati bagian-bagian tubuh perempuan dan tidak sebaliknya. Tubuh perempuan (istri), setelah berlangsungnya akad nikah, adalah milik laki-laki (suami). Hal ini, perempuan wajib melayani hasrat seks suaminya, dan tidak sebaliknya, suami tidak wajib melayani hasrat libido istrinya.⁶⁶

Dari pandangan ini tidak dapat lepas dari interperasi juris teks Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa'[4]:34. Jika dibaca secara literal, ayat ini menginformasikan status subordinat istri (perempuan). Laki-laki, menurut ayat ini adalah "*qawwam*" yang diterjemahkan secara berbeda-beda: "pemimpin", pendidik, pelindung, atau istilah lain. Jadi, seks dalam masalah kehidupan pernikahan adalah hak dan kewajiban yang memiliki timbal balik antara suami dan istri.

Berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, maka persoalan ini juga berlaku terhadap suami ketika menolak melayani keinginan seks istrinya.⁶⁷ Dalam menggambarkan isu seks dengan deskripsi suami adalah pakaian istri begitupun sebaliknya istri juga merupakan pakaian suami *hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna*, QS. Al-Baqarah [2]:187. Ini merupakan deskripsi mubâdalah, di mana seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing yang mengganggu.⁶⁸

B. Keluarga *Sakīnah*

1. Pengertian Keluarga *Sakīnah*

Keluarga merupakan institusi sosial yang paling penting dan paling tua. Istitusi ini sangat berperan dan berpengaruh dalam keselamatan, kelestarian, dan keberlangsungan kehidupan sosial, karena itu menjadi salah satu tema dan subjek perhatian para pakar sosial dan ahli sejarah. Institusi ini merupakan institusi ini merupakan institusi sosial yang fundamental. Berdasarkan pandangan islam, perjanjian suami dan istri merupakan perjanjian sosial yang paling kuat dan rahmat antara suami dan istri.

Dengan demikian, dalam kacamata normatif, keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang diikat dari tali perkawinan yang sah. Sementara dalam prespektif pendidikan keluarga merupakan "guru" yang pertama dan utama dalam kehidupan anak, karena dari merekalah anak mendapat perkembangan dan kehidupan anak dikemudian hari. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan anak. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu untuk belajar, melihat, dan meniru bagaimana relasi ditunjukkan dalam masing-masing keluarga untuk saling menguatkan, menopang dan mendukung, dan juga bekerja sama.⁶⁹

Belajar dari relasi kemitraan satu sama lain. Bukan relasi otoriter, memaksa, dan penuh kekerasan. Belajar bagaimana keluarga menjadi rumah yang aman, nyaman, dan menentramkan bagi seluruh anggota keluarganya. Masing-masing harus mampu mendukung untuk memaksimalkan kapasitasnya sebagai manusia seutuhnya, untuk menjadi individu yang shahih, mampu berelasi dengan pasangan, menjadi masyarakat yang berkontribusi ikut mewujudkan umat yang baik *khairu ummah*, dan menjadi warga negara yang berpartisipasi secara positif dalam membangun negara yang sejahtera *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafūr*.⁷⁰

Adapun kata *sakīnah* sebagaimana yang dinyatakan di dalam bahasa arab, berarti: *al-waq'ar*, *ath-thuma'ninah* dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabiir menjelaskan: *sakana ilaih* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik. Keluarga *sakīnah* merupakan

⁶⁵Ibid.,

⁶⁶Ibid., 37.

⁶⁷Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembela Kiai Pesantren*, 324.

⁶⁸Kodir, *Qirâh Mubâdalah*, 338.

⁶⁹ Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak Dalam Prespektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan", *Asas*, no. 2 (2014): 29-30, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1720/1436>

⁷⁰Kodir, *Qira'ah Mubâdalah*, 330.

keluarga yang penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama.

Hukum pernikahan diisyaratkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana Allah Swt dan Rasulnya telah menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Menurut M. Quraish shihab menjelaskan bahwa kata *sakīnah* itu terdiri dari tiga huruf asalnya *sin, kaf dan nun*. Dengan demikian konsep keluarga *sakīnah* merupakan sebuah bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari keluarga islam.⁷¹

Pengertian keluarga *sakīnah* dalam istilah ilmu fiqih disebut *ūsrah* atau *qirābah* yang juga telah menjadi bahasa indonesia yaitu kerabat. Dalam islam kata *sakīnah* kata *sakīnah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah Swt yang berada dalam hati. Istilah keluarga dalam prespektif normatifitas, diindentikan dengan kata "*ahl*", yang mengandung arti kesimpulan laki-laki dan perempuan yang diikat oleh tali perkawinan dan didalamnya terdapat orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak dan mertua.

Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelahnya ada gejala. *Sakīnah* merupakan ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif yang asih dan asuh. Kata *sakīnah* mempunyai beberapa pengertian:

- a. Ketenangan.
- b. Rasa tentram.
- c. Bahagia.
- d. Sejahtera lahir batin.
- e. Kedamaian secara Khusus.
- f. Hal yang memuaskan hari.⁷²

Sakīnah dalam ketenangan yang dinamis dan aktif. Dalam keluarga *sakīnah* terdapat lima karakter: pertama, adalah kebahagiaan spiritual. Salah satu kewajiban bersama suami dan istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah *mahdah* seperti salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ketika suami istri yang rajin beribadah, dan dalam momen-momen tertentu memenuhi anjuran Allah Swt dan Rasul-nya untuk melaksanakan secara bersama, seperti shalat berjama'ah, membaca Al-Qur'an, puasa sunah, dan sebagainya, maka kehidupan rumah tangga itu akan dihiasi oleh suasana religius dengan aura spiritual yang kental.

Mereka merasakan secara bersama nikmatnya beribadah kepada Allah Swt dan nikmatnya hidup dalam berkeluarga. Kebahagiaan spiritual ini menjadi kunci keberhasilan dalam menggapai kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Untuk menggapai kebahagiaan spiritual tersebut dapat dilakukan dengan bersama-sama (jamaah) dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Swt, seperti shalat, membaca al-Qur'an, menghadiri majelis-majelis ilmu, menyantuni anak-anak yatim, fakir dan miskin, dan aktivitas lain yang bernilai ibadah, karena hal ini menjadi penting untuk meraih keluarga *sakīnah*.⁷³

Islam telah menuntun agar istri senantiasa siap memenuhi panggilan suami, tapi juga diajarkan agar suami selalu memperhatikan kebutuhan seksual istri. Ketika sepasang suami istri dapat mencapai kepuasan seksual. Terlebih lagi dari aktivitas seksual akan melahirkan anak. Dengan pendidikan yang baik, tumbuh menjadi anak saleh dan salihah, sehingga kebahagiaan pun akan semakin memuncak. Ketiga, kebahagiaan finansial. Pemimpin keluarga wajib mencakupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal.

Kebahagiaan finansial adalah kebutuhan asasi seperti sandang, papan, pangan, serta kebutuhan *dharuri*, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga keluarga itu dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi. Namun, demikian, kebahagiaan finansial ini bukan satu-satunya kebahagiaan, ada kebahagiaan-kebahagiaan lain yang mendukung kebahagiaan suatu keluarga, seperti kebahagiaan spiritual dan kebahagiaan moral⁷⁴.

⁷¹Muhammad Taqi Fa'al, *Menjadi Muslim Metropolis: Gaya Hidup Islami dalam Keluarga Lingkungan dan Hubungan Sosial* (Jakarta Selatan : GRIA Aksara Hikmah, 2019), 65.

⁷²Direktorat Jendral Pembinaan Kelembangan Agama Islam, *Ilmu Fiqih, Jilid II, Cet II*, (Jakarta: Dapertemen Agama, 1984/1985), 156.

⁷³Ibid.,

⁷⁴Ibid., 60.

Keempat, kebahagiaan moral. Kebahagiaan moral meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga. Seperti sikap suami dalam memperlakukan istri dengan *ma'rūf* istri juga wajib bersikap hormat dan patuh kepada suami. Suami istri bersikap sayang kepada anak-anak, sementara anak wajib bersikap hormat kepada kedua orang tuanya. Ketika pergaulan antara anggota keluarga, karib kerabat, dan tetangga dihiasi dengan akhlak mulia, maka akan terciptalah kebahagiaan moral. Pada pasangan suami istri.

Kelima, kebahagiaan intelektual. Untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolak ukur islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat setiap problematika keluarga yang timbul, diperlukan pemikiran (*afkār*) dan hukum-hukum (*ahkām*) islam. Dengan demikian, maka menurut ilmu (*tsaqafah* islam) adalah wajib. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga memiliki konsekuensi adanya tanggung jawab lebih yang harus dipikul oleh seorang suami terhadap istri serta anggota keluarganya.⁷⁵

Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan segala kebutuhan jasmani istri dan anak-anaknya. Seperti sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan ruhaninya, seperti pendidikan, rasa aman, rasa nyaman, cinta dan kasih sayang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmani istri dan keluarganya, suami diwajibkan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Seorang suami selalu memperhatikan nafkahnya sesuai dengan kesanggupannya.

Suami harus sabar jika menerima cercaan isterinya, atau perlakuan-perlakuan tidak baik lainnya. Suami juga mengasihani isterinya, yaitu dengan bentuk memberi pendidikan secara baik, kendati ia seorang terpelajar. Dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, dapat dimulai dari suatu yang kecil, seperti yang diungkapkan Al-Ghazali dalam kitabnya *ihya ulumuddin*, bahwa: ketahuilah, sesuatu yang kecil bisa jadi besar karena beberapa sebab. Salah satunya adalah dilakukan secara rutin. Oleh karena itu dikatakan 'tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istigfar. Karena itu dilakukan meskipun kecil namun dilakukan berulang-ulang secara istiqomah.⁷⁶

Keluarga *sakīnah*, diwujudkan melalui pernikahan yang sesuai dengan syariat islam dan *sakīnah* (ketenangan) akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga dalam kenyamanan, penuh cinta dan kasih sayang, adanya saling kepedulian, saling berbagai dan saling bahu membahu, serta menjaga keharmonisan dan kedinamisan suatu keluarga. Oleh karena itu, ketenangan, cinta suci, dan kasih sayang yang hakiki tidak mungkin terwujud kecuali dengan menjadikan landasan rumah tangga ketaatan Allah Swt dan upaya untuk meraih keridhaan-nya, karena segala bentuk ditangan Allah Swt, dan Dialah yang memilikinya.

2. Dasar Hukum Keluarga *Sakīnah*

Pernikahan merupakan sebuah awal terbentuknya keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga menjadi komunitas terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga *sakīnah*. menadakan ketenangan dan damai secara khusus, yakni kedamaian dari Allah Swt yang berada dalam kalbu.

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt menengaskan bahwa segala bentuk kebaikan, dan ketenangan dalam hidup manusia, hanya akan diraih dengan memahami dan mengaamalkan petunjuk-Nya, dalam hal ini petunjuk menjadi keluarga bahagia. Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (سورة الروم: 21)

⁷⁵Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 74.

⁷⁶ Ibid.,

“...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Di dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Allah Swt menjelaskan bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki tercipta dari jenis yang sama. Hal itu bertujuan agar keduanya dapat saling merasa aman dan nyaman (لتسكنوا اليها). Ketika kedua pasangan memiliki kesamaan, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa kasih sayang dan saling mengasihi. Sebab, pondasi ada sikap saling mengasihi adalah keserasian antara kedua pasangan. Karena pada umumnya perempuan normal hanya disifati dengan lemah lembut, malu-malu, kesetiaan dan penyerahan diri, namun seiring dengan perkembangan global, dimana tidak hanya lelaki yang senang terhadap wanita, melainkan beberapa wanita sekarang cenderung banyak juga sudah mulai menghilangkan rasa malu dan ketertutupanya, sehingga ayat ini tidak saja ditujukan kepada lelaki, melainkan juga sebuah peringatan kepada wanita agar tidak berlarut dalam kesenangan-kesenangan fana.⁷⁷

Ayat tersebut menggambarkan jalinan ketentraman, rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu, laki-laki dan perempuan ketika jauh dari pasangannya. Setiap suami isteri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan dan kasih sayang. Rumah tangga yang menjadi surga dunia tidaklah identik dengan limpahan materi, kebahagiaan bukanlah sebuah kemustahilan untuk dicapai, sebab kebahagiaan merupakan pilihan dan buah dari cara berfikir dan bersikap. Maka dari itu, hanya dengan pasangannya ia dapat menikmati manisnya cinta dan indahnya kasih sayang dan kerinduan.⁷⁸

Keluarga *sakīnah* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia. Keluarga dianggap *sakīnah* apabila berada dalam situasi tentram, saling cinta kasih, fungsional serta bertanggung jawab keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketentraman sehingga terpenuhinya segala unsur hajat dalam kehidupan baik itu spritual maupun material secara seimbang serta layak.

Keluarga *sakīnah* menurut M.Quraish Shihab adalah keluarga yang tenang keluarga yang penuh kasih sayang yang awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidak pastian untuk menunjukkan ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Disamping itu, realisasi hubungan suami istri adalah ibarat pakaian, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah sejajar dan bermitra.⁷⁹ Dalam firman Allah Swt QS. Al-Furqan: (25): 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُنْتَعِنَ إِمَامًا ۗ (سورة

الفرقان: 74).

“...Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Furqan (25): 74).

Ayat yang menyatakan: dan hamba-hamba Allah yang terpuji itu adalah mereka yang juga senantiasa berkata yakni: “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah buat kami, dari pasangan-pasangan hidup kami yakni suami atau istri kami serta anak keturunan kami, kiranya mereka semua menjadi penyejuk-penyejuk mata kami dan orang lain melalui budi pekerti dan karya-karya mereka yang terpuji, dan jadikanlah kami yakni yang berdoa bersama pasangan dan anak keturunannya, jadikanlah kami secara khusus bagi orang-orang yang bertaqwa sebagai teladan-teladan.”⁸⁰

⁷⁷Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 118.

⁷⁸A. Chumaidi Umar, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam* (Bandung: Mizan, 2012), 82.

⁷⁹Samsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009), 33.

⁸⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, cet.I, hlm. 544.

Keluarga merupakan wahana yang mampu menyediakan kebutuhan biologis dari anak, dan sekaligus memberikan pendidikannya sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat hidup dalam masyarakat sambil menerima dan mengolah serta mewariskan kebudayaannya. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tuanya, maka dari itu orang tua harus menjaga dan memelihara sebaik-baiknya serta menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abdur Razak dan Said bin Mansur:

علموا أولادكم واهليكم الخير وادبوهم

“Ajarkan kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka”. (Abdur Razak dan Said bin Mansur).

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW diatas, bahwa secara umum tugas dan kewajiban orang tua di rumah tangga yang terkait dengan upaya mendidik anak untuk mengembangkan kepribadiannya. Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah membaguskan (mengajar) akhlakunya dengan mencintai Nabi, mencintai keluarga, dan mengajar baca tulis Al-Qur’an. Karena orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.⁸¹

Dititik dari hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, maka tanggung jawab pendidikan itu pada dasarnya tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, sebab guru dan pemimpin umat umpamanya, dalam memikul tanggung jawab pendidikan hanyalah merupakan keikutsertaan. Dengan kata lain, tanggung jawab pendidikan yang dipikul oleh para pendidik selain orang tua adalah merupakan pelimpahan dari tanggung jawab orang tua yang karena satu dan lain hal tidak mungkin melaksanakan pendidikan anaknya secara sempurna.⁸²

Untuk itu, orang tua berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, baik materiil menuju keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah* maupun spiritual, dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa (*bāligh*). Jadi, salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera, dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi.⁸³

Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga *sakīnah*, sebagaimana diisyaratkan Allah Swt. Dari suasana *as-sakīnah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.⁸⁴

3. Faktor Perbentukan Keluarga *Sakīnah*

Untuk membentuk keluarga *sakīnah* harus memahami beberapa faktor-faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga *sakīnah* pertama, terpenuhinya kebutuhan ekonomi; kedua, terpenuhinya kebutuhan seksual; ketiga, saling pengertian, dapat memahami perbedaan dan berpegang teguh pada agama. Keharmonisan suatu agama terletak pada erat atau tidaknya hubungan silaturahmi antar suami dan istri. Banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terutama tergantung pada hubungan suami istri semata yang menitik beratkan kepada faktor: cinta dan pemenuhan biologis saja. Bekal cinta pemenuhan biologis saja tidak cukup:

⁸¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011, cet.9, hlm.35.

⁸²*Ibid.*, hlm 38.

⁸³Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), 7.

⁸⁴*Ibid.*,

Pertama, ciptakan kehidupan beragama dan keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral dalam kehidupan. Krisis yang dihadapi negara-negara modern dan industri ialah adanya ketidakpastian yang fundamental dibidang nilai, moral dan etika kehidupan. Semua harus dilandasi moral dan etika. Begitu juga sikap seorang anak, baik lelaki maupun perempuan, terhadap bapak, atau ibunya. Landasan utama dalam kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama ialah kasih sayang. Cinta-mencintai dan kasih-mengasihi. Artinya, silaturahmi jangan tepus, tetapi diperbaiki dan dikembangkan hubungan rasa kasih sayang tersebut. Menurut Hawari keluarga yang tidak religius yang berkomitmen agamanya lemah dan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai komitmen agama sama sekali mempunyai resiko empat kali untuk tidak berbahagia dalam keluarganya.⁸⁵

Bahkan berakhir dengan *broken home*, perceraian, perpisahan, tak ada kesetiaan-kecanduan alkohol dan sebagainya. Kedua, pasangan suami istri harus realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga. Dalam suatu kesatuan dan keharmonisan emosional seseorang kecil kemungkinan untuk terwujud sejak awal menikah. Hal ini di karenakan keharmonisan emosional dan keselarasan sosial di dalam setiap rumah tangga membutuhkan proses yang panjang. Adapun yang perlu diperhatikan realistis hidup menuju rumah tangga, yakni:⁸⁶

- a. Realitas dalam memilih pasangan;
- b. Realitas dalam menuntut mahar dan pelaksanaan walimah;
- c. Realitas dan ridho dengan karakter pasangan;
- d. Realitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Ketiga, penangan *tarbiyatul awlad* (pendidikan anak) memerlukan satu kata antara ayah dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan kepada anak. Dalam memberikan ridho'ah (menyusui) dan hadhonah (pengasuhan) hendaklah diperhatikan muatan:

- a. *Tarbiyyah Ruhiyyah* (pendidikan mental);
- b. *Tarbiyyah Aqliyyah* (pendidikan intelektual);
- c. *Tarbiyyah Jasadiyyah* (pendidikan jasmani).⁸⁷

Secara sederhana, kualifikasi orang yang mampu berperan sebagai "subjek" khalifah di muka bumi ini adalah mereka yang memiliki komitmen iman (etika dan moral agama) dan menguasai ilmu dan teknologi untuk mengungkap hukum-hukum alam dalam rangka memakmurkan kehidupan di muka bumi ini, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan bukan hanya yang sifatnya *maskulin* semata, tetapi juga diberi kesempatan memperoleh pendidikan yang bersifat *feminim*.

Sebaliknya anak perempuan tidak hanya diberikan *feminism*, tetapi juga bersifat maskulin, sehingga ada keseimbangan antara pendidikan "olah rasio" dengan pendidikan "olah rasa" baik di kalangan anak laki-laki dan maupun anak perempuan. Institusi keluarga setidaknya memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi religius, yaitu keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggota-anggotanya;
- b. Fungsi efektif, yakni keluarga mencurahkan limpahan kasih sayang dan melahirkan keturunan;
- c. Fungsi sosial, keluarga menjadi wadah yang memberikan prestisedan status kepada semua anggota;
- d. Fungsi edukatif, keluarga adalah salah satu institusi pertama dan utama yang memberikan pendidikan kepada semua anggota;
- e. Fungsi produktif, keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis, dan psikososial; dan
- f. Fungsi rekreatif, yaitu bahwa keluarga merupakan wadah rekreasi bagi seluruh anggotanya.⁸⁸

4. Hikmah-Hikmah Keluarga *Sakīnah*

⁸⁵Dadang Hawari, *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primasya, 1996), 283.

⁸⁶Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 55.

⁸⁷Ibid.

⁸⁸Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, 44.

Dunia ini menjadi surga sebelum syurga sebenarnya, jika kita mampu mendudukan posisi yang tepat dalam menjalani proses hidup. Terutama dalam menjalankan bingkai rumah tangga yang sedang dijalani. Namun, dunia juga justru menjadi neraka yang sesungguhnya, jika kita juga cenderung menempatkan proses yang seharusnya. Membangun pilar rumah tangga harusnya berpilar kepada *sakīnah*, damai, tenang, dan bahagia.

Berikut ada baiknya kita kenali lagi dengan pilar keluarga *sakīnah*. Allah pun menciptakan manusia untuk menjadi *khalifah fil ard*. *Khalifah fil ard* artinya adalah manusia melaksanakan pembangunan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran di muka bumi lewat jalan apapun. Bisa menjadi ibu rumah tangga, profesi, memberdayakan ummat. Dengan adanya keluarga *sakīnah* yang penuh cinta dan rahmah, maka misi kekhalifahan ini bisa dilakukan dengan penuh semangat, dukungan dan juga saling membantu untuk menutupi kekurangan.

Adanya profesi atau karir dari masing-masing suami, istri justru bukan malah menjauh dan saling tidak bertatap wajah. Adanya hal tersebut justru membuat mereka saling mendukung agar masing-masing juga banyak berkarya untuk agama dan bangsa, karena keluarga bagian dari pembangunan ummat.⁸⁹

a. Menjadi Ladang Ibadah dan Beramal Shalih

Adapun hikmah-hikmah dalam menciptakan keluarga *sakīnah*. QS. At-Tahrim [66]: 6 adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التحريم: 6).

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (At-Tahrim: [66]: 6).

Ayat ini menerangkan bagaimana seharusnya arah seorang suami dalam membawa bahtera rumah tangganya mengarungi samudra kehidupan di dunia. Yaitu untuk selamatnya diri dan keluarga dari siksa Allah swt. Tentu untuk keselamatan tersebut seorang suami harus mengetahui rambu-rambu syariah. Al-Qurthubi, dalam Al-Jami’u li Ahkami Al-Qur’an menjelaskan bahwa pada firman Allah ini (Q.S.at-Tahrim ayat 6) terdapat satu masalah, yaitu perintah agar manusia memelihara dirinya dan keluarganya dari neraka. Berarti seseorang harus memperbaiki dirinya dengan melakukan ketaatan, dan juga memperbaiki keluarganya.⁹⁰

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Peliharalah diri kalian dan perintahkanlah keluarga kalian berzikir dan berdoa, agar Allah Swt, memelihara mereka (dari api neraka). Para ulama’ sepakat mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, anak termasuk di dalamnya, sebab anak adalah bagian darinya. Dengan demikian, seseorang harus mengajari anaknya sesuatu yang halal dan yang haram, sekaligus menjauhkannya dari kemaksiatan dan dosa, serta hukum-hukum yang lainnya. Artinya, untuk menjauhi api neraka manusia diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amal yang shaleh.⁹¹

Seorang ayah yang bekerja mencari nafkah halal demi menghidupi keluarga dan anak anaknya tentu menjadi pahala dan amal ibadah sendiri dalam keluarga. Begitupun seorang ibu yang mengurus rumah tangga atau membantu suami untuk menghidupi keluarga adalah ladang ibadah dan amal shalih tersendiri. Kewajiban istri terhadap suami dalam islam bisa menjadi ladang ibadah tersendiri. Begitupun Kewajiban suami terhadap istri adalah pahala tersendiri bagi suami dalam keluarga. Ladang ibadah dan amal shalih hanya akan bisa dilakukan secara kondusif oleh keluarga yang terjaga rasa cinta, sayang, dan penuh dengan ketulusan dalam menjalankannya. Untuk itu diperlukan keluarga dalam *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah* yang bisa menjalankan ibadah dan amal shalih dengan semaksimalnya.⁹²

⁸⁹Hasbiyallah, *Keluarga Sakīnah*, 69.

⁹⁰Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsirul Qur'an al-Adzim*, (Np. Darut Thayyibah 1420 H.) cet. ke-2, 167.

⁹¹Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Darul Kitab al-Mishriyyah, 1384 H.) cet. ke-2, 195

⁹²Ibid.,

Tempat menuai cinta, kasih, sayang dan memenuhi kebutuhan dalam QS. An-Nahl [16] : 72 Allah Swt berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِخْوَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أُمَّهَاتٍ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَوْلَادًا وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ
 أَفْبَالًا لِيُطْلَقَ يُؤْمِنُونَ وَيَبْعَثُ اللَّهُ هُمُ يَكْفُرُونَ (سورة النحل: 72).

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik...” (QS An-Nahl [16]: 72).

Dalam surat An-nahl ayat 72, Allah Swt menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hambahambaNya, yaitu Dia menjadikan bagi mereka istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya Allah Swt memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah Swt menciptakan anak dan cucu dari pernikahannya, dan memberi rizki dari yang baik-baik berupa makanan dan minuman. Diakhir ayat menerangkan tabi'at manusia bahwa apabila mereka ditimpa bahaya mereka berserah diri pada Tuhannya dan apabila mereka mendapat rahmat sebagian dari mereka kembali mempersekutukan-Nya.⁹³

Ibnu Katsir menafsirkan dalam surat An-Nahl ayat 72. Allah SWT menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu Dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya Dia memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Demikian pula, istri juga akan membahagiakan suaminya. Sedangkan Dalam tafsir Ath-Thabari, menafsirkan surat An-Nahl ayat 72, maksud ayat itu adalah, Allah menjadikan untuk kalian, wahai manusia, “istri-istri dari jenis kamu sendiri”, Allah menciptakan dari adam istrinya, yaitu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.” Maksudnya adalah, menganugerahkan kalian sumber kehidupan, rizki, dan kebutuhan pokok yang halal.⁹⁴

Dengan adanya keluarga *sakinah*, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan manusia bisa dipenuhi dalam keluarga. Kebutuhan tersebut mulai dari rasa aman, tentram, rezeki berupa harta, cinta, seksual dari pasangan, kehormatan, dan tentunya bentuk-bentuk ibadah yang bisa dilakukan dalam amal salih berkeluarga. dan merasa selalu diperhatikan. Maka ketika hati senantiasa merasa senang, dan bahagia maka hormon stres dan sedih akan jarang kita rasakan, dan hal itu akan membuat kondisi tubuh lebih sehat.

b. Berkembang menjadi pribadi yang lebih baik

Dengan menjalin hubungan yang sehat, dan harmonis kita dan pasangan dapat lebih mampu menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dengan itu maka kekurangan diantara pasangan tersebut, kita akan dapat saling membantu untuk menjadi lebih baik, dan saling menerima satu sama lain. Misalnya dengan menasihati jika ada yang salah, dan saling menerima kritikan yang membangun, jika diperlukan.

c. Memperkuat jalinan kasih

Sebuah hubungan yang baik tentu dibangun oleh sikap saling mengerti, dan menghargai. Ketika hal kedua ini sudah dapat diaplikasikan kepada pasangan, maka jalinan kasih diantara kelelahan akan semakin mengakar, dan akan semakin besar kasih sayang dan kecintaan kita kepada pasangan dan keluarga.

d. Mengurangi Stres

Ketika kita sedang ada keluh kesah karena suatu permasalahan contoh permasalahan dipekerjaan atau karena tenggat waktu dan targetan yang belum sesuai dengan harapan, kita kadang-kadang membutuhkan seseorang untuk berbagi saran dan mendengarkan curhatan kita, dengan membangun hubungan yang sehat dengan pasangan atau keluarga, maka kita dan

⁹³Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu katsir*, (Jakarta, Pustaka Imam AsySyafi'i, 2008), hlm. 211

⁹⁴Ibid.,

pasangan dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran dari masalah yang berada, terlebih dahulu, agar tidak membuat kita merasa tertekan terlebih dahulu.⁹⁵

e. Ibadah lebih maksimal

Dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan pasangan dan keluarga kita, maka hubungan kekeluargaan tidak hanya sebatas untuk saling menyenangkan satu sama lain semata-mata, tetapi disana kita bisa saling mengingatkan dalam ketaatan dan kesabaran kepada Allah, dan kita bisa lebih kompak lagi dalam hal, karena terkomunikasikannya suatu visi keluarga di dunia dan di akhirat.

⁹⁵Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 3*, terj. M. Thalib (Bandung: CV Rosda, 1987), 142.
- Al-Bantani, An-Nawawi, *Tafsir al-Munir Marah Labib*, Cet-1, Mesir: Daarul Ihya, 1887.
- Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adim*, Terj. Bahrnun Abu Bakar Juz 4, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet III, 2006), 444.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz III* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 117-118.
- Hawari, Dadang, *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primasya, 1996.
- Quraish Shihab, *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 149.
- Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama.

B. Hadits

- Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali, *Jaami'ul 'Ulum Wal Hikam*, Sukoharjo: Zamzam, t.t.
- Al-Suyuti, Jalāl al-Dīn, *al-Jāmi' al-Saghīr al-Basyīr al-Nazīr*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin isa, *Eksplorasi Hadist 6: Jami'at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussunnah, dkk., Jakarta: Almahira, 2013.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003.

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

- Alamsyah, *Rekonstruksi Konsep Nusyūz Dalam Perspektif Feminis*, Al-Adalah, no. 2, 2018.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, Cet Ke-I, Surabaya: t.t.
- Az-Zuhaili, Wabah, *al-fiqih al-islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al- Fikr, 1997.
- Dahlan, M, *Fikih Munakahat*, 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembangan Agama Islam, *Ilmu Fiqih, Jilid II, Cet II*, Jakarta: Dapertemen Agama, 1984.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2002
-, *Fiqh Perempuan* cet. Ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.

D. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

- Mu'in, Fathul, dkk, "*Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Prespektif Filsafat Hukum Islam*", Jurnal Ekonomi Syari'ah 5, no. , 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Zaelani, Abdul Qodir, "Pola Asuh Anak Dalam Prespektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan", *Asas*, no. 2, 2014.

E. Buku Penunjang

-, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Jakarta: Baca PT Bentara Aksara Cahaya, 2020.
- Ahmad, bin Hasan, *kitābut-Tahsrīf*, Banggil: Raihan, 1989.
- Aini, Ira D, *Mujaidah Muslimah (Kiprah dan Pemikiran Siti Musdah Mulia)*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqūd Al-Lujjāin Fi Bayani Huquq Az-Zaujaini*, Cet, Ke-satu, Surabaya: Ampel Mulia, 2002.
- Baroroh, Umul, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga*, dikutip oleh Sri Suhandjati Sukri (ed.). *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Dapertemen Agama RI, *Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: Dapertemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009.
- Darwis, Muh, "Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender". *Jurnal AL-Ahkam*, 2015.
- Fa'al, Muhammad Taqi, *Menjadi Muslim Metropolis: Gaya Hidup Islami dalam Keluarga Lingkungan dan Hubungan Sosial*, Jakarta Selatan : GRIA Aksara Hikmah, 2019.
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hikmatina, "Kewajiban Dan Hak Istri: Studi Komperasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad" Disertasi Universitas Islam Malang, 2020.
- Ibad, Muhammad Kemal Irsyadul, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Husein Muhammad)*, Skripsi, Universitas Islam Malang, 2020.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Cet. Ke-VII, Bandung: Mandar maju, 1996.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- M.S, Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembela Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mulia, Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014.
- Musthafa, Irfan, *Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Iddah*, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, 2006.
- Narbuko, Cholid, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nuruzzaman, M, *Kiai Husein Membela Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Sadijo, Marwan, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, Quraish, *Keluarga Sakinah*, *Jurnal Bimnas Islam*, no.1, 2011.
- Subhan, Zaitun, *Membangun Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Lkis 2004.
- Syamsul Bahri, *metedologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008). Xivii.
- Taman, Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ulum, A.R. Shohibul, *Pahit Manis Rumah Tangga Rasul: Mesra Bukan Bermakna Tidak Pernah Bermasam Muka dan Romantik Bukan Berarti Tidak Pernah Berkonflik*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021.
- Widiyanti, Noviyanti, "Peran Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

F. Naskah Ilmiah

- Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak Dalam Prespektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan", *Asas*, no.2 (2014): 29-30, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1720/1436>
- Alamsyah, "Rekonstruksi Konsep *Nusyūz* Dalam Perspektif Feminis", *Al-Adalah*, no. 2 (2018): 229-300, <http://272054-reconstruction-of-the-concepts-of-nufyuz-9ac697d2>
- Hendri Saputra, "Pemikiran *Musdah Mulia* Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan *manthiq*", (Skripsi UIN Suska Riau, 38). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/32>
- Muh. Darwis, "Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender". *AL-Ahkam*, 2015, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1601>.
- Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam *Jurnal Bimnas Islam*, Vol. 4 No.1, Tahun 2011, 4.
- Quraish Shihab, *Keluarga Sakīnah*, *Jurnal Bimnas Islam*, no. 1 (2011), 4, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/indek.php/elafkar/article/view/1601>.
- Samsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009), 33.
- Samsul Zakaria, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2011), 79-80.
- Umul Baroroh, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga*, dikutip oleh Sri Suhandjati Sukri (ed.). "Bias Jender dalam Pemahaman Islam" (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 82.